

PEACE CORPS

**Memorandum of Understanding
Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDONESIA**

Signed at Jakarta December 11, 2009



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

INDONESIA

Peace Corps

*Memorandum of understanding signed at
Jakarta December 11, 2009;
Entered into force December 11, 2009.*

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
CONCERNING
THE PROGRAM OF THE PEACE CORPS IN INDONESIA

The Government of the United States of America (hereinafter referred to as "the United States") and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Indonesia") (hereinafter collectively referred to as the "Parties");

Acknowledging that the two countries share fundamental ideals of freedom, democracy, and a pluralistic as well as tolerant society;

Recognizing the importance of developing mutually advantageous relationship and cooperation between their countries generally and through the spirit of the Joint Declaration on Comprehensive Partnership between Indonesia and the United States (hereinafter referred to as the "Comprehensive Partnership"), and the range of exchange programs that may be available under such framework;

Desiring to enhance mutual understanding between the two countries through people-to-people contact on the basis of equality, mutual respect and mutual benefit, in light of the Peace Corps' statutory purpose, which is to send American volunteers to help the people of interested countries in meeting their need for trained men and women; and thereby to help promote a better understanding of Americans on the part of the peoples served; and to help promote a better understanding of other peoples on the part of Americans; and

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective Parties, have agreed as follows:

ARTICLE I
OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding "MoU" is to establish the legal framework for Peace Corps technical cooperation programs and activities in Indonesia, in order to promote mutual understanding and empower Indonesian communities.

ARTICLE II
DEFINITIONS

For the purposes of this MoU:

1. Peace Corps means the United States government agency authorized to carry out the purposes set forth in the Preamble of this MoU.
2. Peace Corps Representative and staff means the United States government employees who are issued official passports, residing in Indonesia, with overall responsibility for the Peace Corps technical cooperation programs and activities in Indonesia.
3. Peace Corps Volunteers (hereinafter referred to as the "Volunteers") means United States citizens recruited, selected, trained, and assigned by the Peace Corps to implement Peace Corps technical cooperation programs and activities in Indonesia.
4. Contractor means a person hired on a periodic basis by Peace Corps to perform services for the Peace Corps technical cooperation programs and activities in Indonesia. Contractors other than U.S. and Indonesian citizens shall require prior approval from Indonesia.
5. Family Members shall be as defined in accordance with relevant Indonesian laws and regulations.

ARTICLE III
RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

1. The United States shall furnish such Peace Corps Volunteers as may be required by Indonesia and approved by the United States to perform mutually agreed tasks in Indonesia.
2. The United States shall provide training to enable the Volunteers to perform their tasks in the most effective manner.
3. The United States shall provide the Volunteers, the Peace Corps Representative, and staff of the Representative with such limited quantities of equipment and supplies as the Parties may consider necessary to enable the Volunteers to perform their tasks effectively.
4. The United States intends to take steps through the Comprehensive Partnership to assist Indonesians to get further training and experience in the United States in line with efforts to strengthen educational initiatives, people to people contact and cultural exchanges.
5. Indonesia shall bear such share of the costs of the Peace Corps technical cooperation programs and activities incurred in Indonesia as the Parties may agree in writing in the

implementing arrangements of programs, prior to the commencement of such programs.

6. Tax and customs duties exemption for the Peace Corps Representative and staff employed in Indonesia under this MoU shall be granted in accordance with the prevailing tax and customs laws, regulations, and policies of the Republic of Indonesia. With respect to Volunteers and U.S. contractors, income paid to them by the United States in respect of services rendered to the United States under this MoU shall be exempted from taxation by Indonesia in accordance with the Convention Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, signed at Jakarta July 11, 1988, and its amending Protocol, signed at Jakarta July 24, 1996.
7. Indonesia shall extend to the Peace Corps Representative, staff, volunteers as well as U.S. and third country contractors engaged with Peace Corps technical cooperation programs and activities under this MoU, and their family members, appropriate visa, exit re-entry permit, and stay permits to cover their terms of service in accordance with the prevailing laws and regulations, as well as procedures and policy of the Republic of Indonesia.
8. Indonesia shall accord equitable treatment to the Volunteers and U.S. contractors with the Peace Corps and their family members and property which shall be no less favorable than that accorded generally to nationals of the United States residing in Indonesia and shall inform and cooperate with representatives of the United States with respect to all matters concerning them consistent with the Vienna Convention on Consular Relations, done at Vienna April 24, 1963.

ARTICLE IV USE OF FUNDS

Peace Corps, a United States government agency, shall use its funds solely for the purpose of implementing its technical cooperation programs and activities in Indonesia consistent with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

ARTICLE V IMPLEMENTATION AND SUPERVISION

1. The Parties agree to establish a joint steering committee consisting of representatives of appropriate government institutions, to define the policy guidelines, to endorse and to supervise the Peace Corps technical cooperation programs and activities in Indonesia.

2. The joint steering committee shall establish working groups to assist the steering committee in supervising and reviewing the implementation of the Peace Corps technical cooperation programs and activities in Indonesia.
3. The joint steering committee shall meet at least once a year.
4. The Volunteers shall work under the supervision of government institutions in Indonesia designated by the Parties.

**ARTICLE VI
MECHANISM FOR COOPERATION**

1. Details on programs and activities of Peace Corps in Indonesia shall be defined in an Implementing Arrangement to be agreed by the Parties, which shall be subject to and be in conformity with the MoU.
2. Such Implementing Arrangement should specify, inter alia, the objective, program of cooperation, the function of working group, financial arrangement and other details relating to specific undertaking of all participants involved.
3. The undertakings of each party herein shall be subject to the availability of funds.

**ARTICLE VII
CODE OF CONDUCT**

1. All persons engaged in activities under this MoU shall respect the laws, regulations, policies, customs, traditions, and religions of Indonesia, and shall avoid any activities inconsistent with the objective of this MoU.
2. Any violation of paragraph 1 of this Article may result in the revocation of all permits of the concerned person and other measures in accordance with the prevailing laws and regulations of Indonesia.

**ARTICLE VIII
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute arising out of this MoU shall be settled amicably through consultation and/or negotiations between the Parties.

**ARTICLE IX
AMENDMENT**

This MoU may be amended from time to time by mutual written consent of the Parties. Any such amendment shall be in writing, and shall enter into force on such date as may be determined by the Parties. Such amendments shall be treated as an integral part of this MoU.

**ARTICLE X
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION**

1. This MoU creates a legally binding obligation upon the Parties under international law and shall enter into force on the date of signature and remain in force for a period of 3 (three) years, and shall automatically renew for successive periods of 3 (three) years, unless terminated by either Party upon written notification to the other 90 (ninety) days in advance.
2. The termination of this MoU shall not affect the validity, duration, and completion of any ongoing projects and activities made under this MoU, unless the Parties decide otherwise.
3. Upon the entry into force of this MoU, the Agreement Relating to the Establishment of Peace Corps Program in Indonesia, entered into force on March 14, 1963, by Exchange of Notes between the Government of Indonesia and the Government of the United States of America, shall cease to be in force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MoU:

DONE at *Jakarta* on *December 11, 2009*, in duplicate, in the English and Indonesian languages, each text being equally authentic.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:**



**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA:**



MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

**PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

MENGENAI

PROGRAM PEACE CORPS DI INDONESIA

Pemerintah Amerika Serikat (yang selanjutnya disebut sebagai "Amerika Serikat") dan Pemerintah Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut "Indonesia") (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak");

Memahami bahwa kedua negara memiliki persamaan prinsip mengenai kebebasan, demokrasi dan masyarakat yang beragama serta toleran;

Mengakui pentingnya pengembangan hubungan yang saling menguntungkan dan kerjasama antar kedua negara secara umum dan melalui semangat Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Komprehensif antara Indonesia dan Amerika Serikat (yang selanjutnya disebut "Kemitraan Komprehensif") dan lingkup program pertukaran yang dimungkinkan berdasarkan kerangka kerjasama tersebut;

Berkeinginan untuk meningkatkan rasa saling pengertian antara kedua negara melalui hubungan antar masyarakat berdasarkan asas persamaan, saling menghormati dan saling menguntungkan, sesuai dengan tujuan utama Peace Corps, yaitu mengirim relawan Amerika untuk membantu rakyat dari negara yang berminat dalam memenuhi kebutuhan mereka akan warga laki-laki dan perempuan yang terlatih; dan dalam rangka membantu meningkatkan pemahaman tentang warga Amerika di pihak masyarakat yang mereka layani; dan untuk membantu meningkatkan sebuah pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat lain di pihak warga Amerika; dan

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing, telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL I TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini "MsP" adalah membentuk kerangka hukum bagi program-program dan kegiatan kerjasama teknik Peace Corps di Indonesia, dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan pemberdayaan masyarakat Indonesia.

PASAL II DEFINISI

Untuk maksud MsP ini :

1. Peace Corps adalah lembaga Pemerintah Amerika Serikat yang berwenang untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian Pembukaan dari MsP ini
2. Wakil dan staf Peace Corps adalah pegawai Pemerintah Amerika Serikat pemegang paspor dinas, bertempat tinggal di Indonesia yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas program-program dan kegiatan kerjasama teknik Peace Corps di Indonesia.
3. Relawan Peace Corps (selanjutnya disebut "Relawan") adalah warga negara Amerika Serikat yang direkrut, dipilih, dilatih dan ditugaskan oleh Peace Corps untuk melaksanakan program-program dan kegiatan kerjasama teknik Peace Corps di Indonesia.
4. Kontraktor adalah orang yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu oleh Peace Corps untuk melakukan pekerjaan dalam rangka program-program dan kegiatan kerjasama teknik Peace Corps di Indonesia. Kontraktor yang bukan warga negara Amerika Serikat dan Indonesia wajib mendapatkan persetujuan dari Indonesia.
5. Anggota Keluarga wajib didefinisikan sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia terkait.

PASAL III TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Amerika Serikat wajib menyediakan relawan Peace Corps sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh Indonesia dan disetujui oleh Amerika

Serikat untuk melaksanakan tugas yang telah disepakati bersama di Indonesia.

2. Amerika Serikat wajib menyediakan pelatihan bagi para Relawan sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.
3. Amerika Serikat wajib melengkapi para Relawan, Wakil dan Staf Peace Corps dengan peralatan dan persediaan dalam jumlah tertentu yang dianggap perlu oleh Para Pihak untuk dapat melaksanakan tugas mereka secara efektif.
4. Amerika Serikat bermaksud untuk mengambil langkah-langkah melalui Kemitraan Komprehensif untuk membantu warga Indonesia mendapatkan pelatihan dan pengalaman di Amerika Serikat sejalan dengan upaya untuk memperkuat inisiatif di bidang pendidikan, hubungan antar masyarakat dan pertukaran budaya.
5. Indonesia akan menanggung sebagian biaya program kerjasama teknik dan kegiatan Peace Corps yang timbul di Indonesia yang dapat disetujui oleh Para Pihak dalam dokumen pengaturan pelaksanaan program, sebelum dimulainya program tersebut.
6. Pembebasan pajak dan bea masuk untuk Wakil dan Staf Peace Corps yang bertugas di Indonesia dalam rangka MsP ini wajib diberikan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan serta kebijakan perpajakan dan bea cukai Republik Indonesia. Terkait dengan relawan dan kontraktor Amerika Serikat, penghasilan yang dibayar kepada mereka oleh Amerika Serikat terkait dengan layanan yang diberikan kepada Amerika Serikat dalam kerangka MsP ini wajib dibebaskan dari pajak oleh Indonesia sesuai dengan "Konvensi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Penghindaran Fiskal untuk Pajak Penghasilan" yang ditandatangani di Jakarta pada 11 Juli 1988 beserta protokol perubahannya yang ditandatangani di Jakarta pada 24 Juli 1996.
7. Indonesia wajib memberikan kepada Wakil Peace Corps, staf, relawan serta kontraktor Amerika Serikat dan negara ketiga yang terkait dengan program dan kegiatan kerjasama teknik Peace Corps di bawah MsP ini dan anggota keluarga mereka, visa, ijin keluar masuk Indonesia dan ijin tinggal selama masa tugas mereka sesuai dengan hukum, peraturan perundang-undangan serta juga kebijakan Republik Indonesia yang berlaku.
8. Indonesia akan memberikan perlakuan yang setara kepada para Relawan dan Kontraktor Amerika Serikat yang bekerja untuk Peace Corps dan anggota keluarga serta barang-barang mereka dengan yang sifatnya tidak kurang dari perlakuan yang diberikan secara umum kepada Warga Negara

Amerika Serikat yang bertempat tinggal di Indonesia dan akan memberitahukan kepada dan bekerjasama dengan Perwakilan Amerika Serikat mengenai hal-hal yang terkait dengan mereka sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler yang dibuat di Wina, 24 April 1963.

PASAL IV PENGUNAAN DANA

Peace Corps, sebagai lembaga pemerintah Amerika Serikat, wajib menggunakan dananya hanya untuk melaksanakan program dan kegiatan kerjasama teknik di Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

PASAL V PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

1. Para Pihak setuju untuk membentuk sebuah komite pengarah bersama yang terdiri dari perwakilan lembaga pemerintah terkait, untuk menentukan panduan kebijakan, menyetujui dan mengawasi program-program dan kegiatan kerjasama teknik Peace Corps di Indonesia.
2. Komite Pengarah bersama wajib membentuk kelompok-kelompok kerja untuk membantu Komite Pengarah mengawasi dan meninjau pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama teknik Peace Corps di Indonesia.
3. Komite Pengarah Bersama wajib bertemu secara berkala, paling sedikit sekali per tahun.
4. Para Relawan akan bekerja dibawah pengawasan lembaga pemerintah di Indonesia yang ditunjuk oleh Para Pihak.

PASAL VI MEKANISME KERJASAMA

1. Rincian program dan kegiatan Peace Corps di Indonesia wajib dituangkan dalam Pengaturan Pelaksanaan yang akan disepakati oleh Para Pihak, yang wajib sesuai dan sejalan dengan MsP ini.
2. Pengaturan Pelaksanaan tersebut harus menyebutkan secara spesifik, antara lain, tujuan, program kerjasama, fungsi kelompok kerja, pengaturan keuangan dan rincian lain terkait dengan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

3. Tanggung jawab masing-masing Pemerintah wajib bergantung pada ketersediaan dana.

PASAL VII KODE PERILAKU

1. Semua orang yang terlibat dalam kegiatan berdasarkan MsP ini wajib menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan, kebijakan, kebiasaan, tradisi dan agama di Indonesia, serta wajib menghindari kegiatan apapun yang tidak sejalan dengan tujuan MsP ini.
2. Setiap pelanggaran dari ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin orang yang bersangkutan dan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang muncul dari MsP ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.

PASAL IX PERUBAHAN

MsP ini dapat diubah dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Setiap perubahan wajib dilakukan secara tertulis, dan akan mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak. Perubahan wajib diperlakukan sebagai bagian tak terpisahkan dari MsP ini.

PASAL X MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. MsP ini menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi Para Pihak menurut hukum internasional dan wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan serta wajib berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun, dan akan diperbarui secara otomatis berturut-turut untuk periode 3 (tiga) tahun, kecuali apabila diakhiri oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sembilan puluh hari sebelumnya.

2. Pengakhiran MsP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, jangka waktu dan penyelesaian proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan yang tengah berlangsung dan dilaksanakan berdasarkan MsP ini, kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.
3. Dengan berlakunya MsP ini, perjanjian terkait dengan Pembentukan Program Peace Corps di Indonesia, yang mulai berlaku pada 14 Maret 1963, melalui Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat wajib dinyatakan berakhir.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, dengan telah memperoleh kuasa dari Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MsP ini:

DIBUAT di Jakarta pada 11 Desember 2009, dalam rangkap dua, dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, masing-masing naskah memiliki keabsahan yang sama.

UNTUK PEMERINTAH
AMERIKA SERIKAT



UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

